

PINJOL KONSUMTIF MULAI DIPAGARI

Bisnis, JAKARTA — Aturan baru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai ketentuan pembatasan pinjaman konsumtif dalam industri pinjaman *online* alias pinjol disambut positif. Tantangannya, secara teknis bakal memberikan beban tambahan bagi penyelenggara, bahkan berpotensi mengurangi jumlah peminjam.

Annisa Nurul Amara & Akbar Maulana
redaksi@bisnis.com

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 19/2025 mengenai penyelenggaraan *fintech peer-to-peer* atau P2P lending.

Sebagai informasi, SEOJK itu salah satunya mengatur soal ketentuan pembatasan pinjaman konsumtif oleh *borrower*, yang mana rasio perbandingan utang atau pinjaman dengan penghasilan *borrower* paling tinggi sebesar 40% pada 2025, dan 30% pada 2026.

"Kami menyambut baik atas aturan ini, tentunya tujuan dari aturan ini agar industri ini menjadi lebih *prudent* dan sehat," kata Ketua Umum AFPI Entjik Djafar kepada *Bisnis*, Minggu (31/8).

Dia berharap dengan SEOJK tersebut industri *fintech P2P lending* bisa menekan angka kredit macet atau TWP90 menjadi lebih kecil lagi.

Tak hanya itu, dia juga berharap bahwa penerapan SEOJK itu tidak sampai mengurangi jumlah *borrower* yang membutuhkan pembiayaan pinjol.

"Kami akan mengikuti dan mematuhi peraturan tersebut. Diharapkan dengan adanya aturan tersebut tidak mengurangi jumlah *borrower* yang membutuhkan pembiayaan dari pindar [pinjaman daring]," katanya.

Adapun, penilaian skor kredit (*credit scoring*) oleh penyelenggara kepada calon peminjam harus memperhatikan kelayakan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pendanaan, seperti watak (*character*) dan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*).

Selain itu, penyelenggara dapat memperhatikan aspek lainnya, seperti modal (*capital*), prospek ekonomi (*condition of economy*), dan/atau objek jaminan (*collateral*).

Kemudian, penilaian terhadap kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) untuk pendanaan konsumtif a.l. dilakukan dengan menelaah perbandingan

antara jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi yang dibayarkan oleh *borrower* dengan penghasilannya.

Dalam SEOJK No. 19/2025 itu juga tertulis bahwa jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi yang dibayarkan *borrower* kepada seluruh kreditur, terdiri atas penyelenggara, bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

"Penghasilan penerima dana diketahui dari bukti yang valid pendukung informasi penghasilan antara lain slip gaji atau mutasi rekening penerima dana," tulis beleid tersebut.

Sementara itu, dalam rangka *credit scoring*, penyelenggara dapat memanfaatkan data dari internal penyelenggaraan, penyedia jasa pengelolaan informasi yang telah terdaftar atau berizin otoritas terkait, lembaga pemerintahan atau BUMN/BUMD, dan lembaga lainnya yang telah terdaftar atau berizin dari otoritas terkait.

Adapun, Brand Manager PT Pembiayaan Digital Indonesia atau AdaKami Jonathan Kriss menilai ketentuan rasio bagi pinjaman konsumtif ini sebagai upaya regulator menjaga keseimbangan antara akses pembiayaan dan prinsip kehati-hatian dalam industri agar stabilitas industri tetap terpelihara.

"Pada prinsipnya, AdaKami selalu berkomitmen untuk memastikan kualitas kredit, menjaga kinerja dan menjaga TWP90 tetap berada di posisi positif agar AdaKami bisa terus menjadi solusi kebutuhan kredit masyarakat," paparnya.

Seiring dengan posisi AdaKami sebagai platform pinjol yang bergerak di sektor pembiayaan multiguna, mereka bakal senantiasa memberikan edukasi kepada pengguna untuk bisa memanfaatkan pendanaan secara bijak, khususnya untuk mendukung kebutuhan yang memberikan nilai tambah.

Ke depan, strategi pertumbuhan bisnis AdaKami akan berlandaskan

pada praktik usaha yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. AdaKami meyakini bahwa pendekatan ini menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

IMPLEMENTASI SULIT

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengemukakan pelaksanaan aturan ini membutuhkan informasi soal utang calon *borrower* di lembaga jasa pembiayaan lainnya yang diperoleh dari SLIK.

Adapun, jika rasio utang terhadap penghasilan mencakup seluruh sumber pinjaman, seperti pinjol, perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, pergadaian, dan pembiayaan lainnya, tentu akan sulit.

"Apakah ini bisa diterapkan? Saya rasa cukup sulit untuk melihat batasan utang tersebut jika hanya dari *self assessment*. Maka butuh akses kepada SLIK yang sampai saat ini saya belum melihat mekanisme yang optimal," katanya.

Dia meneruskan, apabila menggunakan skor kredit dengan SLIK akan memakan waktu yang lebih lama untuk memberikan pinjaman kepada *borrower* dan akan berimbas mengurangi waktu dari proses pemberian hutang di pindar.

Bahkan, imbuhnya, ini bisa berdampak pada berkurangnya jumlah *borrower* ke depan. Meski begitu, di satu sisi Huda memahami maksud dan tujuan OJK mengeluarkan aturan itu adalah untuk memperbaiki kualitas peminjaman.

Dengan demikian, dia berpen-



Saya rasa cukup sulit untuk melihat batasan utang tersebut jika hanya dari *self assessment*. Maka butuh akses kepada SLIK..

dapat bahwa kasus gagal bayar bisa berkurang dan mencegah terjadinya *over financing* dalam menyalurkan pembiayaan. Pasalnya, saat ini acap kali terjadi orang sudah menumpuk hutangnya, tetapi tetap saja berutang.

"Ini yang sering membuat orang kesulitan dalam membayar utangnya. Orang sudah menumpuk utangnya, tapi tetap berutang. Akibatnya potensi gagal bayarnya meningkat. OJK melalui pembatasan rasio utang dengan pendapatan ini ingin mengurangi risiko tersebut," jelasnya.

PERSAINGAN

Di sisi lain persaingan bisnis di industri pinjol makin ketat dengan jumlah perusahaan yang makin sedikit dan berkualitas. Untuk itu, portofolio yang sehat menjadi daya tarik perusahaan melakukan penetrasi bisnis.

Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto mengatakan bagi perusahaan P2P lending dengan kualitas kredit yang sehat, tecermin dari angka TWP90 yang rendah akan sangat menarik bagi *lender* dan *borrower*.

"Bagi *lender*, pindar dengan TWP90 yang terjaga baik menawarkan profil

risiko yang lebih menarik. Hal ini meningkatkan kepercayaan pendana terhadap kemampuan platform dalam mengelola risiko kredit dan menjaga pengembalian investasi yang stabil," kata Arthur.

Sementara itu, bagi *borrower*, meskipun kualitas TWP90 lebih relevan bagi *lender*, Arthur menjelaskan secara tidak langsung ini mencerminkan praktik penyaluran pinjaman yang lebih bertanggung jawab dan selektif. Dengan begitu, reputasi sebagai platform yang sehat dan terpercaya akan menarik minat *borrower*, meskipun mungkin dengan proses seleksi yang lebih ketat.

Secara regulasi, perusahaan pinjol yang memiliki kredit macet atau TWP90 di atas 5% memang masih diperbolehkan beroperasi walau dalam pengawasan ketat OJK.

Dalam pengawasan ini apabila ditemukan potensi risiko yang makin besar, perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa pembatasan operasional, sehingga tidak dapat menyalurkan pinjaman baru sebelum TWP90 dapat ditekan.

Arthur mengatakan, ketika perusahaan P2P lending lainnya mungkin menghadapi pembatasan penyaluran baru akibat TWP90 yang tinggi, perusahaan dengan kualitas kredit yang sehat memiliki peluang untuk memperluas pangsa pasar. Adapun, bagi Modalku sendiri, TWP90 yang dicatat perusahaan per 30 April 2025 hanya 0,48%.

"Perusahaan dengan kualitas kredit yang sehat dapat terus beroperasi secara optimal dan memiliki kapasitas untuk menerima pendanaan, serta menyalurkan pinjaman tanpa hambatan signifikan dari sisi regulasi. Kondisi ini dapat menjadi momentum bagi pindar yang *prudent* dalam manajemen risikonya untuk makin mengukuhkan posisi di pasar," tegasnya.

Adapun, OJK melihat saat ini pembiayaan produktif dari industri *fintech P2P lending* sedang menghadapi tantangan berupa kondisi ekonomi yang dinamis. □



	2022	2023	2024	Jun-24	Jun-25
Outstanding Pembiayaan (Rp T)	51,12	59,64	77,02	66,79	83,52
Pertumbuhan (% YoY)	71,09	16,67	29,14	26,73	25,06
TWP90 (%)	2,78	2,93	2,6	2,85	2,85

Kualitas Pinjaman berdasarkan Kategori Penerima Pinjaman

Kualitas Pembiayaan	Apr-24		Apr-25		Perubahan YoY (%)	
	Jumlah Rekening Penerima Pinjaman Aktif (entitas)	Outstanding Pinjaman (miliar Rp)	Jumlah Rekening Penerima Pinjaman Aktif (entitas)	Outstanding Pinjaman	Jumlah Rekening (miliar Rp)	Outstanding
Total Outstanding Pinjaman	16.959.528	62.739.29	24.221.941	80.881,56	42,82%	28,92%
- Perseorangan	16.953.767	57.188.88	24.217.613	76.293,46	42,85%	33,41%
- UMKM	3.680.300	17.425.64	5.964.210	25.226,74	62,06%	44,77%
- Non UMKM	13.273.467	39.763.23	18.253.403	51.066,73	37,52%	28,43%
- Badan Usaha	5.761	5.550.41	4.328	4.588,10	-24,87%	-17,34%
- UMKM	3.392	3.541.40	3.615	3.351,27	6,57%	-5,37%
- Non UMKM	2.369	2.009.01	713	1.236,83	-69,90%	-38,44%
Pinjaman Macet (> 90 hari)	511.477	1.752	819.346	2.371,07	60,19%	35,31%
- Perseorangan	510.998	1.301.83	818.186	1.791,68	60,12%	37,63%
- Badan Usaha	479	450,54	1.160	579,38	142,17%	28,60%

Rasio Keuangan Penyelenggara Fintech Lending

Rasio	Mar-24	Mar-25
1. TKB90	97,06%	97,23%
2. TWP90	2,94%	2,77%
3. ROA	-0,38%	48,27%
4. ROE	-0,72%	66,48%
5. BOPO	91,74%	77,88%

Sumber : OJK, diolah

BISNIS/SINTA NOVIZAH



Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/2025 mengenai penyelenggaraan *fintech peer-to-peer* (P2P) lending.



Sebagai informasi, SEOJK itu salah satunya mengatur soal ketentuan pembatasan pinjaman konsumtif oleh *borrower*, yang mana rasio perbandingan utang atau pinjaman dengan penghasilan *borrower* paling tinggi sebesar 40% pada 2025 dan 30% pada 2026.

